

# Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

## *The Role of Bhabinkamtibmas in Combating Crimes in the Legal Territory of Medan Polrestabes*

Muhammad Raihan Rizqullah, Rizkan Zulyadi & Isnaini

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 16 April 2022; Direview: 17 April 2022; Disetujui: 11 Juni 2022

\*Corresponding Email: [rizkanzulyadi@staff.uma.ac.id](mailto:rizkanzulyadi@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hokum, faktor penghambat dan Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative dengan Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual, adapun instrument pengumpulan datanya menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas diantaranya adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat. Faktor yang dapat menghambat penanggulangan kejahatan, dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah faktor struktur organisasi Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan, faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat. Perannya adalah melakukan tindakan penanggulangan kejahatan preventif melalui penerapan program Polisi Masyarakat (Polmas), Program Door to Door System dan melakukan Tindakan Penanggulangan Kejahatan Represif melalui Program Pemecahan Masalah (Problem Solving).  
**Kata Kunci** Peran; Bhabinkamtibmas; Polrestabes Medan; Penaggulangan Kejahatan.

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the legal setting, inhibiting factors and the role of Bhabinkamtibmas in Combating Crime in the jurisdiction of the Medan Polrestabes. The research method used in this study is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, while the data collection instruments use observation, documentation studies and interviews. While the data analysis is descriptive analysis. The results of this study indicate that: The legal arrangements that regulate Bhabinkamtibmas include Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Regulation of the National Police Chief No. 3 of 2015 concerning Community Policing, and the Decree of the Chief of Police No. Pol : SKEP/737/X/2005 October 15, 2005 Regarding Policies and Strategies for Implementing Community Policing Models. Factors that can hinder crime prevention are influenced by several things, including the organizational structure of Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan, human resource factors, budget factors, facilities and infrastructure factors, and community attention and support factors. Its role is to carry out preventive crime prevention actions through the implementation of the Community Police (Polmas) program, the Door to Door System Program and carry out Repressive Crime Prevention Actions through the Problem Solving Program.*

**Keywords:** Roles; Bhabinkamtibmas; Medan Polrestabes; Crime Prevention.

**How to Cite:** Rizqullah, M.R. Zulyadi, R., & Isnaini. (2022). Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 449-458



## PENDAHULUAN

Kepolisian memiliki peranan penting sebagai alat negara dalam melaksanakan peranan memberikan rasa aman dan tertib ditengah kehidupan masyarakat. Kepolisian memiliki peranan dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*), memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan. Kesatuan Polri mempunyai tanggungjawab dalam upaya penanggulangan dan mengurangi faktor kriminogen yang dikhawatirkan akan memberikan gangguan akan rasa aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka kamtibmas yang disebut juga sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi yang tentunya akan dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya pembangunan ditengah kehidupan masyarakat. Keadaan kamtibmas benar – benar sangat diharapkan oleh semua lapisan masyarakat, demi memberikan rasa damai dan tenang untuk seluruh masyarakat dan diharapkan akan menambah tingkat motivasi dan semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena dapat menghindari akan rasa cemas akibat terjadinya ancaman yang akan terjadi ditengah masyarakat (Prayatna et al., 2017; Istiono et al., 2019).

Polisi demi mewujudkan kamtibmas telah melakukan upaya dalam peningkatan anggota khusus dalam mengurus pembinaan kepada masyarakat. Pada dasarnya menjalin hubungan antara Polri dan masyarakat agar terjalin hubungan untuk mempercayai, saling menghargai dan juga menunjukkan rasa hormat antara Polri dan masyarakat (Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan, 2012). Diharapkan masyarakat mampu menerima dan memberikan dukungan kepada Polisi. Kepolisian dalam bentuk model kepolisian masyarakat (*community policing*) mendukung masyarakat agar dapat ikut serta didalam melaksanakan peranan melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) yaitu antara lain dengan menugaskan anggota Polri dalam unit Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) (Suyono et al., 2021; Panggale, 2020).

Bhabinkamtibmas merupakan keanggotaan Kepolisian yang memiliki tugas dalam melakukan akan pembinaan terhadap rasa aman dan tertib ditengah masyarakat (Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS, 2014). Bhabinkamtibmas memiliki tugas dalam melakukan pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban ditengah kehidupan masyarakat. Aktifitas Bhabinkamtibmas tentunya ingin mencapai kondisi kamtibmas yang hebat dan dinamis untuk melakukan pengamanan, pengawalan dan bahkan menyukseskan proses pembangunan nasional untuk negara. Kemudian apa yang telah dilaksanakan kamtibmas merupakan sebuah keadaan yang dapat mewujudkan terselenggarakannya sebuah pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan hubungan kemitraan antara polisi dan seluruh masyarakat, maka dapat dilihat Markas Besar Polri memiliki program yaitu Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas mampu mencapai agar terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat dengan keadaan yang nyata sehingga polisi sendiri tentunya memiliki peranan yang dapat dirasa secara langsung oleh masyarakat. Mendapat nilai kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat adalah merupakan kesulitan untuk didapatkan, mengingat dalam prosesnya tentunya diperlukan sebuah komunikasi nyata maupun hubungan sosial yang dilakukan secara langsung, baik waktu dan bahkan kemauan dari setiap anggota kepolisian. Sehingga tentunya masyarakat terus berharap peningkatan peran serta tugas kepolisian yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga menjadi aparaturnya penegak hukum yang memiliki integritas yaitu menjadi penegak hukum yang bersih (Anggara, & Mukhlis, 2019; Gurbacov, & Sulhin, 2022).

Dalam menciptakan hubungan polisi dan masyarakat yang harmonis maka tentunya diharapkan Bhabinkamtibmas dapat melihat permasalahan yang ada ditengah kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dapat ditemukan penyelesaian permasalahan untuk menciptakan dan terus menjaga keamanan dan rasa terbit pada masyarakat. Tentunya permasalahan yang muncul dapat diselesaikan diatasi dengan munculnya Bhabinkamtibmas ditengah masyarakat (Jaya et al., 2020; Wahyuni et al., 2020). Bhabinkamtibmas memiliki peranan sebagai wadah untuk melakukan mediasi, negosiasi dan memfasilitasi didalam penyelesaian permasalahan yang tentunya akan dilihat dan ditemukan permasalahannya



kemudian dilakukan perdamaian maupun pemufakatan yang melibatkan peraturan hukum dalam masyarakat, kebiasaan masyarakat, dan adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.

Membangun kemitraan dengan masyarakat merupakan cara yang paling strategis dalam menanggulangi permasalahan yang ada ditengah masyarakat, mengingat sebenarnya dari segi jumlah Polri memiliki keterbatasan akan jumlahnya yang dimana terdapat ketidakseimbangan dari segi jumlahnya. Agar tercapainya rasio yang ideal (1:400) masih dibutuhkan jangkang waktu yang cukup lama. Kantibmas dengan pemenuhan rasion polisi dengan jumlah penduduk yang ideal juga bukan menjadi sebuah jaminan agar terjadinya ketertiban dan keamanan. Dapat dilihat di kota Medan terdapat 21 kecamatan dan 151 kelurahan yang tentunya populasinya cukup tinggi.

Kenyataan dalam menanggulangi masalah secara penal (hukum pidana) hanya dengan cara mengikuti hukum acara yang ada, antara lain melalui jalur litigasi. Masalah ini kemudian dibandingkan terhadap masyarakat dengan kehidupan moderennya, jika para pihak dalam keadaan mengalami permasalahan maka akan dilakukan mediasi sehingga dapat mencapai perdamaian yang dimana sebenarnya hal tersebut yang dapat menimbulkan keamanan dan ketertiban kepada para pihak yang sedang berperkara. Pada gambaran sebelumnya, tentunya dapat dilihat penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dan hukuman yang diberikan berupa pemidanaan harusnya diaplikasikan ketika tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaiannya. Sehingga hukum pidana harusnya dijadikan sebagai *ultimum remedium*.

Tidak efektifnya proses litigasi untuk menyelesaikan permasalahan antar warga, membuat Bhabinkamtibmas menjadi harapan masyarakat agar menjadi mediator, negoisator, dan fasilitator untuk mencapai kesepakatan para pihak. Menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalur litigasi memang memiliki sebuah keuntungan dan kelemahan. Penyelesaian melalui proses persidangan dipengadilan membuat sebuah keputusan dianggap belum mampu mengakomodir karna permasalahan yang diselesaikan pada akhirnya menggunakan keputusan yang merugikan salah satu pihak dengan "*win or lose solution*". Maka hasilnya adalah adanya pihak yang merasa dimenangkan dan ada yang merasa dikalahkan sehingga tidak tercapai keadilan yang dapat diterima para pihak. Justru pada akhirnya penyelesaian dipengadilan akan memunculkan permasalahan baru yang bersifat kompleks. Penyelesaian permasalahan hukum yang diselesaikan tentunya tidak cepat sehingga terkesan lambat dan diperlukan biaya yang cukup besar dalam penyelesaiannya. Masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan mulai dari banding, kasasi sampai kepada peninjauan kembali yang dimana proses ini mulai pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Sigiro et al., 2020; Syah Putra et al., 2021).

Bhabinkamtibmas dalam hal melakukan Mediasi, Negosiasi, dan Memfasilitasi permasalahan – permasalahan yang ada di antara masyarakat menggunakan Metode *Problem Solving*, yang memperhatikan penyelesaian yang memberikan penyelesaian kepada masing-masing para pihak yang sedang berperkara. Dimana metode ini diharapkan permasalahan antar warga dapat diselesaikan tanpa melalui jalur litigasi. Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polrestabes Medan telah melakukan *Problem Solving* yaitu pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 228 kasus dan di Tahun 2021 terdapat 253 kasus.

Berdasarkan uraian data diatas, terlihat jumlah *problem solving* yang dilakukan oleh personil – personil Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polrestabes Medan terus meningkat di dua tahun terakhir ini. Meningkatnya jumlah *Problem Solving* yang dilakukan, maka mengurangi perkara - perkara yang menumpuk di wilayah hukum Polrestabes Medan. Dan juga mendatangkan rasa keadilan untuk masyarakat karna *Problem Solving* yang dilakukan personil Bhabinkamtibmas Di Polrestabes Medan selalu mengedepankan *win – win solution* dan kesepakatan diantara para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, faktor-faktor penghambat dan peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada Polrestabes Medan bertujuan agar penulis dapat memperoleh data yang lengkap terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Didalam pendekatan yang menggunakan yuridis normatif dalam aturan yang telah tertulis (*law in books*) akan dibuat sebuah konsep atau mengkonsepkan hukum sebagai sebuah norma yang berhubungan dengan perilaku manusia seharusnya (Amiruddin & Asikin, 2012). Dalam melakukan penelitian yang mengarah kepada hukum normatif maka akan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian akan mengarah kepada norma-norma yang terdapat pada perundang-undangan (Soekanto, 2010). Penelitian ini memiliki sifat penelitian Deskriptif Analitis. Sebuah metode yang dipergunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan sebuah gambaran kepada objek yang akan dilakukan penelitian melalui data yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2011).

Di dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data yang didapat dilapangan dan melalui refrensi kepustakaan. Jenis data terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Didalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan dengan melakukan penelusuran dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian terutama pada satuan kerja Bhabinkantibmas, masyarakat yang telah melakukan peranan dalam melakukan penanggulangan kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan agar dapat digunakan dalam penelitian untuk dilakukan analisis secara mendalam (Arikunto, 2014). Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data-data yang didapatkan oleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi, yang didapatkan dari hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku maupun dokumentasi yang tersedia di perpustakaan maupun milik pribadi dari peneliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang menggunakan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian normatif penggunaan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang akan berfokus kepada kepada tema utama dari penelitian.

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: Studi pustakan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder. Data pustaka yang telah diperoleh kemudian dipelajari, dibaca dan dikutp dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembahasan utama dari penelitian. Studi lapangan dilakukan sebagai cara untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara, yaitu pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung yang diperlukan dari pihak yang akan dilakukan wawancara secara langsung. Maka narasumber penelitian ini adalah: Kasat Binmas Polrestabes Medan tahun 2019 – 2020 : 1 orang; AKBP Reza Pahlevi Lubis, SH; Kaur Bin Ops Binmas Polrestabes Medan 2019 - 2022 : 1 orang AKP Khairuddin; Bhabinkantibmas yang bertugas langsung di kelurahan – kelurahan dalam wilayah hukum Polrestabes Medan : 3 orang. AIPTU Dony Irawan / Bhabinkantibmas Kelurahan Pulo Brayon Bengkel Kecamatan Medan Timur. AIPTU Fajar Halomoan SH MH / Bhabinkantibmas Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. AIPDA Tani Erinawaty Saragi SH MH / Bhabinkantibmas Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru.

Analisa data dilakukan setelah telah didapkatkannya data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi persoalan didalam penelitian ini. Proses analisis data dilakukan penyusunan secara sistematis dan menurut klasifikasi yang dianalisis secara kualitatif. Kemudian dari analisis yang dilakukan akan ditarik kesimpulan yang dilakukan secara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peraturan yang Mengatur Bhabinkantibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan

Bhabinkantibmas dengan model polisi masyarakat (*community policing*) dengan bentuk pamswakarsa diantaranya melakukan pemberian tugas kepada anggota Polisi Republik Indonesia



menjadi Bhayangkara Pembina Khamtibmas yang kemudian juga sebagai Bhabinkamtibmas dasar acuannya yaitu Surat Kepolisian No. I:B/3377IX/2011/Baharkam Tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di desa maupun kelurahan. Berdasarkan Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat pada Pasal (1) angka (4) disebutkan bahwa Bhayangkara sebagai Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disebut Bhabinkamtibmas merupakan pelaksana kegiatan Polisi Masyarakat di desa maupun dikelurahan. Pelaksanaan tugasnya bhabinkantimbas yaitu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) yaitu melaksanakan kunjungan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendengar keluhan dari masyarakat perihal masalah Kamtibmas dan juga member penjelasan maupun penyelesaian, juga memelihara hubungan persaudaraan.

Bhabinkamtibmas berdasarkan Perkap No. 3 Tahun 2015 memiliki tugas pokok berdasarkan Pasal 27 yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat, melakukan pendeteksian dini dan juga dilakukannya upaya mediasi maupun negosiasi sehingga terwujudnya keadaan yang tenang di desa maupun dikelurahan. Dalam pelaksanaan dari tugas pokoknya sebagaimana yang disebutkan ayat (1) Bhabinkamtibmas didalam melakukan aktifitasnya yaitu mengunjungi rumah ke rumah diseluruh wilayah yang ditugaskan. Melakukan penyelesaian masalah, pengaturan dan keaamanan pada kegiatan dari masyarakat, memperoleh informasi berkaitan dengan akan terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan untuk sesaat pada orang yang mengalami tersesat, korban dari kejahatan dan pelanggaran. Selain itu juga bersama-sama memberikan bantuan yang ditujukan kepada korban bencana alam dan menderita wabah akan penyakit. Memberikan petunjuk pada masyarakat sekitar atau komunitas berhubungan dengan problematika dari Kamtibmas dan Pelayanan dari Polri.

Bhabinkantibmas dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Buku Petunjuk Laporan Tentang Bhabinkmtibmas di desa/kelurahan. Peraturan – peraturan tersebut mengatur fungsi, tugas pokok dan pedoman pelaksanaan bhabinkantibmas, maka diharapkan Bhabinkantibmas dapat menanggulangi kejahatan pertama kali. Mulai dari tindakan preventif melalui pendekatan kepada masyarakat hingga menanggulangi kejahatan secara represif, tetapi diharapkan tetap dengan pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan tanpa melalui jalur litigasi (Pidana dan Pidanaan).

Bhabinkamtibmas dinilai memiliki peranan yang benar-benar menguntungkan untuk menciptakan mitra dengan kepolisian beserta masyarakat, agar dapat bersama-sama mendeteksi gejala-gejala problema yang akan timbul ditengah masyarakat. Bhabinkamtibmas juga memiliki tugas melakukan mediasi, negosiasi dan fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan yang dianggap sebenarnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan dan mufakat namun tetap melihat norma, kebiasaan, hingga adat yang ada daerah. Bhabinkamtibmas pada tugas pokoknya sebagai penerima Polmas di desa/keluraha sehingga berada di desa/kelurahan untuk meminimalisir tingkat kriminal di suatu kelurahan/desa.

Bhabinkamtibmas diharuskan untuk menciptakan atmosfer saling berdekatan menciptakan suasana berdekatan dengan warga di wilayahnya bertugas sehingga dapat melayani masyarakat dengan cara mengedepankan pendekatan secara pribadi dari petugas Bhabinkantibmas. Anggota Polri sebagai Bhabinkantibmas pengemban polisi masyarakat tentunya yang bersifat permanen dan dilaksanakan untuk waktu yang lama, diharapkan dapat beradaptasi dan menciptakan mitra bersama masyarakat yang ada di kelurahan/desa. Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) didalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada disekitar masyarakat tentunya harus memiliki sifat yang mandiri dan independen (Hamzah & Masaluddin, 2010).

FKPM menjadi tempat untuk mendiskusikan dan bermusyawarah atas kendala yang timbul ditengah masyarakat. Jika terdapat kepentingan yang berbeda, tentunya hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan, perkelahian apalagi huruhara. FKPM sebagai wadah bagi masyarakat yang menjadi tempat informasi dan juga sarana berkonsultasi yang diharapkan permasalahan yang ada ditengah masyarakat dapat diarahkan kepada mediasi dan terselesaikan

dengan dimusyawarakan tanpa melalui proses litigasi (pidana) yang melelahkan dan tidak mencapai keadilan bagi pihak-pihak yang bertikai.

### **Faktor Penghambat**

Faktor Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan. Bhabinkantibmas yang diharapkan melakukan fungsi preventif atau pencegahan, struktur organisasi merupakan bagian penting agar terlaksananya tugas-tugas yang diemban. Organisasi Bhabinkamtibmas harus sejalan dan selaras dengan tantangan – tantangan tugas yang akan diemban. Kasatbinmas Polrestabes Medan, AKBP Reza Pahlevi S.I.K., menjelaskan petugas Bhabinkamtibmas yang tersebar di Kelurahan dan desa berada di bawah komando Seorang Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor) di suatu wilayah hukum Polsek (Kepolisian Sektor). Selanjutnya Kasatbinmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) di tingkat Polres (Polisi Resort) juga berperan menjadi pembina fungsi yang memiliki kaitan dengan tugas dan fungsi Bhabinkantibmas, yaitu fungsi pembinaan masyarakat. Kanitbinmas (Kepala Unit Satuan Pembinaan Masyarakat) di tingkat Polsek memiliki tugas yaitu melaporkan segala jenis kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Bhabinkantibmas di wilayah kelurahan/desa. Meskipun demikian, petugas Bhabinkantibmas di lapangan pada pelaksanaannya juga tetap berkomunikasi dan dikoordinasi dengan Kasatbinmas ditingkat Polres. “Penyuluhan itu tetap dilakukan sesuai dengan perintah Pak Kasatbinmas. Saat belum ada perintah kami melakukan kegiatan polmas yang lainnya, mengingat masyarakat juga memiliki aktifitasnya masing - masing”.

Faktor Sumber Daya Manusia. Melalui wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Medan AKBP Reza Pahlevi S.I.K, ia menyatakan “Tingkat kemampuan personil itu adalah yang paling penting dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab, karena dalam pelaksanaannya itu kembali pada eksekusi manusianya itu sendiri”. Meskipun ia menyatakan seperti itu, Kasatbinmas sampai saat ini tidak menghadapi kesulitan dalam memimpin, mengkoordinasi, dan mengatur satuan binmas Polrestabes Medan. Karena menurutnya personil - personil satuan binmas yang ada di tempatnya dinilai patuh, rajin, dan yang paling terpenting tetap terus mau belajar. Meskipun pada faktanya dilihat secara pendidikan mereka tidak mempunyai kualifikasi khusus.

Sumber daya manusia merupakan bagian unsur yang sangat penting dalam mengupayakan keberhasilan penanggulangan tingkat kejahatan. Peran Bhabinkamtibmas yang memiliki kualitas membutuhkan tingkat sumber daya manusia yang cekatan, juga dapat berkomunikasi secara baik dan sopan, serta mampu menguasai lingkungannya. Maka, meski masih belum sempurna, namun secara garis besar faktor sumber daya manusia di Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan dilihat dari kinerjanya dinilai sudah baik.

Faktor Anggaran. Berbicara mengenai anggaran, anggaran adalah faktor terpenting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan – penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkantibmas. Penyuluhan merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Bhabinkantibmas untuk memberikan pengatutan, pembekalan hukum kepada warga di kelurahan/desa untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Tingginya kesadaran hukum masyarakat akan konsekwensi dari setiap tindakan kejahatan diharapkan mampu mengurangi tingkat kriminalitas. Baik itu untuk para target penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkantibmas di tingkat Kelurahan/desa maupun penyebaran informasi kepada orang – orang terdekat peserta penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkantibmas.

Maka dari itu, kegiatan penyuluhan dan kegiatan – kegiatan bhabinkantibmas lainnya tidak terlaksana bila tidak diberikan dukungan anggaran yang memadai. “Sampai saat ini anggaran untuk Bhabinkamtibmas cukup. Seluruh kegiatan dapat terlaksana. Setiap perencanaan kegiatan yang dibuat bisa laksanakan. Tetapi hanya kegiatan yang perencanaanya kita susun, kegiatan di luar perencanaan memang sulit dilaksanakan. Apalagi kalau sifatnya mendadak.

Faktor anggaran adalah dukungan yang sangat didalam menyelenggarakan kegiatan kepolisian apapun. Pada kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan lancar bila diperlukan dapat dipenuhi oleh anggaran yang disediakan. Dalam penelitian ini menunjukkan petugas Bhabinkamtibmas dapat memakai anggaran yang disediakan dengan baik. Kegiatan - kegiatan

yang direncanakan dapat diselenggarakan. Meskipun, jika dibandingkan dengan perkembangan tingkat kejahatan yang ada, upaya dari Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan masih sedikit. Perkembangan anggaran yang tersedia belum sebanding dengan tingkat perkembangan tindak kejahatan yang ada. Akibatnya, upaya Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan juga dirasa belum cukup.

Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaannya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar perencanaan. Kaurbinop Satbinmas menyampaikan sebenarnya kegiatan mendadak dan insidental tersebut lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan yang telah direncanakan dan didukung dengan anggaran yang tersedia. Pada faktanya, pelaksanaan kegiatan insidental dan mendadak ini di upayakan oleh dana pribadi personil – personil Satbinmas. Hal ini terjadi karena kegiatan di luar perencanaan terkadang juga merupakan permintaan dari masyarakat dan petugas memang harus melayani, melaksanakannya dan tidak bisa menolaknya. Dengan demikian, anggaran yang diberikan oleh lembaga kepolisian untuk bhabinkamtibmas dalam menanggulangi kejahatan dinilai masih kurang.

**Faktor Sarana dan Prasarana.** Bhabinkamtibmas menggunakan sarana dan prasarana untuk mendukung dalam menyelenggarakan kegiatannya. Namun pada kenyataannya seringkali sarana dan prasarana yang digunakan bukanlah sarana dan prasarana milik Satbinmas. Bukan hanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penyuluhan, bahkan dalam tingkat sarana transportasi. Masih banyak personil Bhabinkamtibmas yang belum memiliki sarana transportasi dinas, belum menyeluruh.

AKP Khairuddin menjelaskan bahwa sarana dan prasana yang dimiliki oleh Satbinmas terkait dengan kegiatan Bhabinkamtibmas sampai saat ini masih belum memadai. Inventaris satbinmas untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas, bukanlah inventaris Satbinmas. Peralatan - peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan Bhabinkamtibmas antara lain adalah soundsystem, loudspeaker, film projector, multi media dan lainnya. Untuk menghadapi masalah, Satbinmas mengambil 2 (dua) alternatif.

Sebagai alternatif pertama Satbinmas menggunakan barang inventaris milik Satuan Kerja lain atau bahkan Polsek/Polres lain. Alternatif kedua, Satbinmas melakukan bentuk kerjasama dengan lain diluar kepolisian. Pihak lain ini akan menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Kembali ke aspek transportasi, Satbinmas juga belum memiliki inventaris kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sesuai dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polrestabes Medan. Maka, solusi permasalahan tersebut adalah menggunakan kendaraan pribadi Bhabinkamtibmas yang belum mendapat sarana transportasi. Solusi lain yaitu kerjasama dengan satuan kerja lain atau instansi samping seperti pemerintahan. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan belum didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

**Faktor Perhatian dan Dukungan Masyarakat.** Pelaksanaan penyuluhan yang baik dan lancar tentunya tidak dapat dilepaskan dari unsur perhatian dan dukungan masyarakat itu sendiri. Respon positif yang diharapkan dari masyarakat akan membuat penyuluhan berjalan dengan lebih optimal. Seperti penjelasan AIPDA Tani Erinawaty Saragi SH MH, Bhabinkamtibmas Polsek Medan Baru : Masyarakat kalau benar - benar antusias, dan excited kita para petugas Bhabinkamtibmas juga menjadi semangat dan pelaksanaannya lebih ringan. Begini gambarannya, warga yang mengikuti penyuluhan dengan antusias dan keinginannya sendiri tentu membuat kita senang dan memudahkan pelaksanaan dibandingkan dengan warga yang bahkan untuk mengikuti penyuluhan saja harus di undang berkali - kali. Apalagi jika mereka ikut berperan dalam upaya penanggulangan tingkat kejahatan atau bahkan ikut mempersiapkan penyelenggaraan penyuluhan. tentu, kita lebih dipermudah.

## Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Peran Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polrestabes Medan untuk menanggulangi kejahatan secara keseluruhan dilakukan oleh seluruh anggota Satbinmas Polrestabes Medan, Kapolsek, Kanitbinmas Polsek, dan Bhabinkamtibmas itu sendiri. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok bhabinkamtibmas, anggota Satbinmas Polrestabes Medan berada di bawah kendali Kasatbinmas langsung. Seluruh Kanitbinmas Polsek, dan Bhabinkamtibmas ada di bawah kendali dan koordinasi Kapolsek di wilayahnya. Namun, Kasatbinmas ditingkat polres tetap mengawasi dan membina kinerja Kapolsek, Kanitbinmas di tingkat polsek dan Bhabinkamtibmas. Tetapi, Kanitbinmas Polsek bertugas sebagai pembina fungsi pembinaan masyarakat di wilayah Polsek khususnya dalam hal ini yaitu kinerja yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Agar dalam pelaksanaannya tetap mendapat koordinasi yang baik yang mana kemudian dilaporkan ke Satbinmas di tingkat Polrestabes. Selain itu Bhabinkamtibmas juga melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan yang dilakukan ke Kanit Binmas ditingkat polres agar setiap pelaksanaan tetap dapat dipantau dan diawasi Kanit Binmas selaku pembina fungsi.

Pelaksanaan Peran Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam rangka menanggulangi kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (analisa dan evaluasi) kegiatan. Untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas pokok Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi kejahatan, Satbinmas Polrestabes Medan menetapkan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK). HTCK ini dirancang dan ditetapkan langsung oleh Kapolrestabes Medan. Dalam HTCK tersebut, diatur ketentuan yang menjelaskan tentang petunjuk dalam pelaksanaan dari kinerja Bhabinkamtibmas yang merupakan pedoman untuk para personel Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan.

### SIMPULAN

Pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas diantaranya adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat. Faktor yang dapat menghambat Bhabinkamtibmas dalam usaha melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah faktor struktur organisasi Bhabinkamtibmas Polrestabes Medan, faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat. Faktor – faktor tersebut merupakan faktor yang dapat menurunkan dan menaikkan kejahatan di kota medan; Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes medan dengan melakukan tindakan penanggulangan kejahatan preventif melalui penerapan program Polisi Masyarakat (Polmas), Program Door to Door System dan melakukan Tindakan Penanggulangan Kejahatan Represif melalui Program Pemecahan Masalah (Problem Solving).

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H. Asikin, A. Z. (2012). Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Anggara, P., & Mukhlis, M. (2019). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(3), 468-477.
- Arikunto, S. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*.
- Gurbacov, G., & Sulhin, I. (2022). Analisis Kejahatan Narkotika dengan Perspektif the Economic of Crime. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2030-2040. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.995>
- Hamzah, A. (2010). Hukum acara pidana Indonesia.



**Muhammad Raihan Rizqullah, Rizkan Zulyadi & Isnaini.** Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

- Istiono, N., Ablisar, M., Sunarmi, M. M., & Mulyadi, M. (2019). Upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Melalui Aplikasi "Polisi Kita".
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, *Buku Panduan Bagi Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas*
- Panggale, M. (2020). Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polrestabes Medan) (Doctoral dissertation).
- Prayatna, W., Syahrin, A., Nasution, B. N., & Mulyadi, M. (2017). Peran Polrestabes Medan dalam Pemberantasan Narkotika Dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. *USU Law Journal*, 5(2), 164996.
- Sigiro, D., Suhaidi, S., & Affan, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 200-212. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.261>
- Soekanto, S., (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Suyono, H. M., Ediwarman, E., Ekaputra, M. E. M., & Marlina, M. (2021). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Polrestabes Medan). *Law Jurnal*, 1(2), 94-115.
- Syah Putra, J., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 398-410. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.670>
- Wahyuni, F., Eddy, T., Eddy, T., Sahari, A., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satlantas Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 85-90. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.197>
- Tim Penyusun, 2015, *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda DIY*, Yogyakarta: Polda DIY.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.
- Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas BHABINKAMTIBMAS di Desa/Kelurahan, 2012.
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015
- Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia
- Intruksi Presiden No 2 Tahun 1999
- Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan antara Tni dan Polri.
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Srategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
- Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).
- [http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningka tanpelayanan-masyarakat/](http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningka-tanpelayanan-masyarakat/) di akses pada 12-01-2022
- [http://polsek-gunungpuyuh.blogspot.com/2012/08/peranan-dan-kehadiran-bhabinkam tibmas.html](http://polsek-gunungpuyuh.blogspot.com/2012/08/peranan-dan-kehadiran-bhabinkam-tibmas.html) di akses pada 12-01-2022
- <https://mwkusuma.files.wordpress.com/2009/10/perkap-no-07-2008-tentang-polmas.pdf> di akses pada 10.08 12-01-2022
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor) diakses pada 08.00 03-02-2022
- <https://mataponsel.wordpress.com/tag/polisi-jepang/> di akses pada 13.11 12-01-2022
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4778/1/GILANGRAKAPRATAMAFPS.PDF>>



<http://www.tribunnews.com/internasional/2014/10/13/sistem-koban-jepang-berhasil-turunkanangka-kejahatan>. di akses pada 13:37 12-01-2022

<http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyara> kat.html di akses pada 14.08 12-01-2022

<http://eprints.uny.ac.id/8072> di akses pada 19:18 14-01-2022

<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/>, Manshur Zikri, Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional, 2011 di akses pada 19:26 14-01-2022.

